

Kebijakan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Fanisya Nurmadina

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: fanisyanurmadina06@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to explore the conflict between basic human rights principles and the death penalty policy applied to corruption perpetrators in Indonesia. One of the human rights principles is the right to life, which is guaranteed by various international conventions. Therefore, this paper can focus on whether the death penalty is properly implemented and whether the sanctions imposed provide a deterrent effect or actually create injustice. The method used in this paper uses a normative juridical study that focuses on applicable legal norms, both written and unwritten, in an effort to understand and analyze legal issues. The results of the discussion are that the death penalty for corruption perpetrators in Indonesia is regulated by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Although the death penalty can be imposed under certain conditions, its application faces controversy related to human rights violations, particularly the right to life. In addition, the imbalance between state losses and sanctions imposed, as well as international pressure from the UN to abolish the death penalty, pose challenges in implementing this policy. The conclusion shows that the death penalty is difficult to determine because Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law states that the death penalty can be imposed if the crime of corruption is committed under certain circumstances, which refers to situations that make the crime of corruption more serious, such as corruption committed in emergency situations or natural disasters.

Keywords: Human Rights, Policy, Corruption.

Abstrak

Tujuan dari artikel ini untuk menggali konflik yang ada pada prinsip-prinsip dasar HAM dan kebijakan hukuman mati yang diterapkan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Salah satu prinsip HAM yaitu hak untuk hidup, yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional. Oleh karena itu, penulisannya bisa berfokus apakah hukuman mati benar diterapkan serta sanksi yang diberikan memberikannya efek jera atau malah menciptakan ketidakadilan. Metode dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif kajian yang berfokus terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam upaya untuk memahami dan menganalisis masalah hukum. Hasil dari pembahasan bahwa hukuman mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, penerapannya menghadapi kontroversi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup. Selain itu, ketidakseimbangan antara kerugian negara dan sanksi yang dijatuhkan, serta tekanan internasional dari PBB untuk menghapuskan hukuman mati, menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Simpulan menunjukkan bahwa hukuman mati sulit untuk ditetapkan karena dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang (UU) Tipikor menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, yang merujuk pada situasi yang membuat tindak pidana korupsi lebih berat, seperti korupsi yang dilakukan dalam situasi darurat; bencana alam.

Kata kunci: HAM, kebijakan, korupsi.

PENDAHULUAN

Pidana korupsi di Indonesia merupakan permasalahan serius yang telah memengaruhi berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan.¹ Korupsi terjadi Ketika pejabat pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan menggunakan jabatan

¹ A S Herlan Purnomo Syamsi and Y Widowaty, 'Urgensi Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Dan Ham', *Researchgate.Net*, December, 2023

untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok.² Dalam Hak asasi Manusia (HAM) yang berperan pada hukuman mati bagi para pelaku korupsi memastikan bahwa hak hidup setiap individu masih dihormati, mendorong kepada hukuman yang adil dan manusiawi, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum yang bisa merugikan pihak yang tidak bersalah.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini.³ Bappenas menyatakan korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 2% per tahun. selain itu, korupsi juga berdampak pada ketidakadilan sosial karena menguntungkan sekelompok kecil elite sementara mayoritas masyarakat tetap miskin.⁴ Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menejerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati.⁵ Ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945.⁶ Penegakan tindak pidana korupsi tetap harus bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa ditegakkan hanya dengan rasa kebencian semata.⁷

Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi didasarkan pada prinsip bahwa hukuman yang berat akan efektif mengurangi peluang terjadinya perilaku. Sayangnya, beratnya hukuman tidak menjadi satu-satunya faktor suatu hukuman berhasil diterapkan. Faktor lain, seperti jarak waktu dari perilaku ke hukuman dan konsistensi hukuman dijatuhkan berdasarkan beban perilaku, perlu turut dipertimbangkan.⁸

Berdasarkan data dari Amnesty Internasional, pada tahun 2005 ada sebanyak 2.148 orang yang dieksekusi mati dari 22 negara. 94 persen terjadi di empat negara yaitu

² Muhammad Ridho Wahyu Syahputra and others, 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia', *Jurnal Anti Korupsi*, 13.1 (2023), p. 59, doi:10.19184/jak.v13i1.38812.

³ Mabel H. Vance-Harrop, Norma B. De Gusmão, and Galba Maria De Campos-Takaki, 'New Bioemulsifiers Produced by Candida Lipolytica Using D-Glucose and Babassu Oil as Carbon Sources', *Brazilian Journal of Microbiology*, 34.2 (2003), pp. 120–23, doi:10.1590/S1517-83822003000200006.

⁴ Y Suryadi, 'Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia', *Legal Civility*, 1.1 (2024), pp. 1–13, doi:00.00000/Legal.

⁵ Elsa R. Toule M., 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.3 (2013), pp. 103–10.

⁶ Asiva Noor Rachmayani, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'ah', 2015, p. 6.

⁷ Evan Samuel Grigorius and Mohamad Nur Kholiq, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial', *Jurnal Legislatif*, 5.1 (2021), pp. 1–12 <<https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal->>.

⁸ Rosa Pijar Cahya Devi and Yanhizbar Rotanza, 'Efektivitas Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Padang Hukum, Ham, Dan Psikologi', *Kertha Wicaksana*, 17.2 (2023), pp. 147–55 <<https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>>.

Republik Rakyat Cina (RRC) 1.770 orang, Iran 94 orang, Arab Saudi 86 orang dan Amerika Serikat 60 orang. Sedangkan, pada tahun 2006, ada 1.591 orang yang dieksekusi mati dari 25 negara. Secara geografis angka tersebut meningkat, namun jumlah eksekusi menurun.⁹

Beberapa peneliti menyinggung peranan dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan hukuman mati, peneliti membedakan dengan penelitian dari Baren Sipayung, dkk, dengan judul penelitian “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Mencakup, Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya). Pada saat membentuk undang-undang dinyatakan dalam penjelasan bahwa hukuman mati terletak pada keadaan yang khusus dari Indonesia sebagai jajahan Belanda.¹⁰ Menurut penulis kiranya KUHP sudah mesti harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang menjadi falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Pidana mati juga sejalan dengan Pancasila. Dalam hukum positif hukuman mati telah diatur dalam KUHP pasal 10 yang menempatkan hukuman mati sebagai jenis pidana pokok.¹¹ Pidana mati tidak boleh diperhadapkan secara diametral dengan HAM karena jika pertentangan dengan HAM bukan hanya pidana mati tetapi seluruh sanksi dalam hukum pidana juga bertentangan dengan HAM.¹² Berdasarkan pendahuluan yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana norma terhadap kebijakan hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dan bagaimana problematika menetapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif mengkaji tentang “Peran Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi” bertujuan untuk menganalisis apakah peran dari HAM sangat berpengaruh pada jalannya hukuman mati bagi para pelaku koruptor. Dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder, seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan mengembangkan dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Norma Terhadap Kebijakan Hukuman Pidana Mati bagi Pelaku Korupsi

Kebijakan hukum pidana merupakan sebuah mekanisme yang menjamin aturan-aturan yang ada dapat berlaku secara adil dan tegas dengan di dukung oleh Aparat Penegak Hukum yang berintegritas merupakan sebuah konsep nyata

⁹ Muhammad Hatta, ‘Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36.2 (2012), pp. 320–41, doi:10.30821/miqot.v36i2.121.

¹⁰ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, ‘Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), pp. 141–42.

¹¹ Sipayung, Manullang, and Siburian.

¹² Sipayung, Manullang, and Siburian.

dalam upaya penegakan hukum.¹³ Korupsi merupakan permasalahan bangsa yang merugikan masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas negara.¹⁴

Undang-Undang yang secara spesifik menangani tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikatakan sebagai tindak kejahatan luar biasa sehingga dalam pelaksanaan sanksinya pun harus didahulukan dari perkara kejahatan yang lain.¹⁵ Sementara itu, pihak yang menentang bersandar pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berpendapat bahwa setiap orang berhak hidup di dalam masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.¹⁶ Selain itu, jerat pidana yang dapat dikenakan kepada koruptor adalah pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁷

Secara yuridis sangat sulit untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor karena kontruksi dalam pasal tersebut hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu.

B. Problematika Menetapkan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi

Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang diakomodir di dalam aturan hukum Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama hak untuk hidup sementara pihak lainnya menganggap hukuman mati merupakan konsekuensi logis atas tindakannya yang tidak memperhatikan HAM yang juga dimiliki oleh orang lainnya. Hingga saat ini belum ada satupun hukuman mati yang diberikan kepada koruptor.¹⁸

¹³ Wildan Tantowi, N.G.A.N Ajeng Saraswati, and Viola Sekarayu Gayatri, 'Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)', *UIR Law Review*, 5.1 (2021), pp. 49–58, doi:10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123.

¹⁴ Diya UI Akmar and Syafrijal Mughni Madda, 'Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum', *Supremasi Hukum*, 17.2 (2021), pp. 40–47.

¹⁵ Firmansyah and Margo Hadi Pura, 'Problematika Yuridis Penjatuan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Firmansyah 1 , Margo Hadi Pura 2 Universitas Singaperbangsa Karawang 12', 10.14 (2024), pp. 558–69.

¹⁶ Firmansyah and Pura.

¹⁷ Wildan Tantowi, Saraswati, and Gayatri.

¹⁸ UI Akmar and Mughni Madda.

Adapun sanksi pidana seperti hukuman badan, denda, dan pengambilan aset dinilai mampu memberikan tekanan psikologis dan sosial kepada pelaku, sehingga mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Namun, implementasi sanksi ini masih menghadapi berbagai kendala.¹⁹ Misalnya, penetapan pidana denda sering kali tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara, sehingga tidak memberikan efek jera yang maksimal.²⁰ Misalnya pada kasus korupsi timah Harvey Moeis merugikan 300 triliun berujung vonis 6,5 tahun penjara dan sanksi denda Rp 1 miliar. Di Indonesia pidana mati masih menjadi legaitas karena ada perspektif HAM yang mengutamakan hak hidup, yang merupakan hak fundamental yang diakui secara universal. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakkannya penerapan jenis pidana ini. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Sehingga ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan²¹.

SIMPULAN

Hukuman mati sulit untuk ditetapkan karena dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, yang merujuk pada situasi yang membuat tindak pidana korupsi lebih berat, seperti korupsi yang dilakukan saat terjadinya bencana alam. Perdebatan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia menunjukkan adanya konflik antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera, kenyataannya sering kali sanksi tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.

SARAN

Penulis menyarankan untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam sistem peradilan agar sanksi yang dijatuhkan lebih menjunjung tinggi keadilan dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dengan sanksi yang tidak sebanding, serta membuat undang-undang dengan kontruksi pada satu tujuan sanksi agar tidak ada menjatuhkan sanksi dalam keadaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph, 'Membangun Efek Jera: Strategi Integratif Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi', 5.31 (2024), pp. 1–23
Asiva Noor Rachmayani, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqāshid Al-Syari'ah', 2015, p. 6

¹⁹ Ralph Adolph, 'Membangun Efek Jera: Strategi Integratif Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi', 5.31 (2024), pp. 1–23.

²⁰ Adolph.

²¹ Daud Munasto and Latar Belakang, 'Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', 4.1 (2022), pp. 24–38.

- Devi, Rosa Pijar Cahya, and Yanhizbar Rotanza, 'Efektivitas Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Padang Hukum, Ham, Dan Psikologi', *Kertha Wicaksana*, 17.2 (2023), pp. 147–55 <<https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>>
- Firmansyah, and Margo Hadi Pura, 'Problematisa Yuridis Penjatuhannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Firmansyah 1 , Margo Hadi Pura 2 Universitas Singaperbangsa Karawang 12', 10.14 (2024), pp. 558–69
- Grigorius, Evan Samuel, and Mohamad Nur Kholiq, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial', *Jurnal Legislatif*, 5.1 (2021), pp. 1–12 <[https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal->](https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal-)
- Hatta, Muhammad, 'Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36.2 (2012), pp. 320–41, doi:10.30821/miqot.v36i2.121
- Munasto, Daud, and Latar Belakang, 'Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', 4.1 (2022), pp. 24–38
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, 'Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), pp. 141–42
- Suryadi, Y, 'Urgensi Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia', *Legal Civility*, 1.1 (2024), pp. 1–13, doi:00.00000/Legal
- Syahputra, Muhammad Ridho Wahyu, Addilya Sukmadewi, Ahmad Musyafa' Nur Hafidz, and Enggar Hayu Pambudi, 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia', *Jurnal Anti Korupsi*, 13.1 (2023), p. 59, doi:10.19184/jak.v13i1.38812
- Syamsi, A S Herlan Purnomo, and Y Widowaty, 'Urgensi Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Dan Ham', *Researchgate.Net*, December, 2023
- Toule M., Elsa R., 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.3 (2013), pp. 103–10
- UI Akmar, Diya, and Syafrijal Mughni Mada, 'Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum', *Supremasi Hukum*, 17.2 (2021), pp. 40–47
- Vance-Harrop, Mabel H., Norma B. De Gusmão, and Galba Maria De Campos-Takaki, 'New Bioemulsifiers Produced by Candida Lipolytica Using D-Glucose and Babassu Oil as Carbon Sources', *Brazilian Journal of Microbiology*, 34.2 (2003), pp. 120–23, doi:10.1590/S1517-83822003000200006
- Wildan Tantowi, N.G.A.N Ajeng Saraswati, and Viola Sekarayu Gayatri, 'Problematisa Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)', *UIR Law Review*, 5.1 (2021), pp. 49–58, doi:10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123